



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 19 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL JAMINAN HIDUP
BAGI LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa lanjut usia berhak atas kesejahteraan, perawatan dan perlindungan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam lembaga agar mereka dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidupnya dengan tujuan mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang dan keluarga agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dasar minimal;
- b. bahwa dalam rangka mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial bagi lanjut usia maka Pemerintah Daerah memberikan bantuan sosial yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Jaminan Hidup Bagi Lanjut Usia Kabupaten Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Tegal Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
12. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2013 tentang Program Asistensi Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1212);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional
18. Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 185);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemeberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 77);
21. Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2015 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten tegal Tahun 2015 Nomor 31);
22. Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten tegal Tahun 2016 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL JAMINAN HIDUP BAGI LANJUT USIA KABUPATEN TEGAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Tegal.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal.
6. Camat adalah Kepala Pemerintahan yang berada di Pemerintahan tingkat kecamatan.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal.

8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda & Litbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BPKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Bendahara pengeluaran adalah bendahara pengeluaran Dinas Sosial Kabupaten Tegal.
11. Bantuan Sosial Jaminan Hidup bagi Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Bansos Jadup bagi Lansia adalah Bantuan Sosial dari Pemerintah Daerah yang memenuhi beberapa kriteria sebagaimana ditetapkan dalam peraturan bupati ini.
12. Penerima Bansos Jadup adalah masyarakat miskin yang tua/ jompo dan tidak ada yang bertanggung jawab/ memelihara, tidak punya penghasilan, dan bergantung belas kasihan warga diluar BDT, diluar PBI, atau yang masuk dalam BDT dan tidak mendapat program apapun.
13. Basis data awal adalah data yang dikirim dari desa/ kelurahan lewat kecamatan.
14. Basis Data Terpadu yang selanjutnya disingkat BDT adalah basis data terpadu yang dimutakhirkan oleh Badan Pusat Statistik dan diverifikasi serta divalidasi oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.
15. Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disingkat PBI adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU SJSN yang iurannya dibayari Pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.
16. Peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diatur melalui Peraturan Pemerintah.
17. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata Pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
18. Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.
19. Kesejahteraan Lanjut Usia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap lanjut usia untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi dirinya.
20. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan/ atau pelayanan sosial.
21. Pelayanan dasar merupakan proses pemberian bantuan kepada lanjut usia secara kelompok yang disajikan secara sistematis/ terjadwal dalam mendapatkan perlakuan yang layak sebagai warga masyarakat Kabupaten Tegal yang diperlukan dalam pengembangan kemampuan memilih dan mengambil keputusan dalam menjalani kehidupannya.
22. Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kesejahteraan sosial.
23. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seorang yang terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Tegal.
24. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.
25. Pendamping adalah pendamping Program Jaminan Penghidupan untuk warga miskin yang ditunjuk Kepala Dinas Sosial melalui rekomendasi Kepala Desa/ Lurah.
26. Wali/ pengasuh adalah warga masyarakat yang ditunjuk Kepala Dinas Sosial melalui rekomendasi Kepala Desa/ Lurah untuk memelihara penerima bansos.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan petunjuk teknis pemberian Bansos Jadup bagi Lansia di Kabupaten Tegal.

Pasal 3

- (1) Pemberian Bansos Jadup bagi Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:
 - a. membantu penerima bantuan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar dan mengakses pelayanan dasar; dan
 - b. meningkatkan kesejahteraan lanjut usia.
- (2) Membantu penerima bantuan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar dan mengakses pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kebutuhan dasar dan akses pelayanan dasar secara wajar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENERIMA BANTUAN

Pasal 4

- (1) Bansos Jadup bagi Lansia diberikan kepada Lansia karena faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga hidupnya sangat bergantung pada bantuan orang lain.
- (2) Faktor tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tidak ada yang bertanggung jawab memelihara;
 - b. tidak punya penghasilan; dan
 - c. dan bergantung belas kasihan warga lainnya.
- (3) Lansia penerima Bansos Jadup bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penduduk Kabupaten Tegal, telah terdaftar basis data awal dengan kriteria penerima masyarakat miskin diluar BDT, diluar PBI, atau yang masuk dalam BDT dan tidak mendapat program apapun serta bertempat tinggal/ berdomisili di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah.
- (4) Pemberian Bansos Jadup bagi Lansia yang telah terdaftar dan ditetapkan dalam BDT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan pada daftar dan penetapan BDT pada desil dengan kondisi status sosial/ ekonomi terendah.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Lansia yang merupakan penduduk Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) tetapi belum terdaftar dan ditetapkan dalam BDT, dapat secara aktif mendaftarkan diri dan/ atau didaftarkan melalui Kepala Desa/ Lurah, dan/ atau Perangkat Daerah terkait dalam pelaksanaan pemutakhiran BDT.
- (2) Mekanisme mendaftarkan diri dan/ atau didaftarkan dalam BDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Kepala Desa/ Lurah dan/atau OPD terkait dalam pelaksanaan pemutakhiran data BDT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) memberikan informasi atau sosialisasi kepada masyarakat atas daftar BDT dan/atau pemutakhiran data BDT setelah terlebih dahulu mendapatkan data BDT dari Dinas Sosial atau Instansi terkait.

**BAB IV
PENYAMPAIAN PERMOHONAN**

Pasal 7

- (1) Lansia yang telah terdaftar dan ditetapkan dalam BDT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) menyampaikan permohonan Bansos Jadup bagi Lansia kepada Bupati Tegal melalui Kepala Desa dan/ atau Lurah setempat.
- (2) Bagi lansia yang belum terdaftar dalam BDT, penyampaian permohonan Bansos Jadup bagi Lansia dapat disampaikan pada masa pendaftaran dalam BDT melalui Kepala Desa dan/ atau Lurah setempat.

Pasal 8

- (1) Permohonan Bansos Jadup bagi Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) berupa :
 - a. surat permohonan Bansos Jadup bagi Lansia;
 - b. surat pernyataan Calon Penerima Bantuan di atas materai;
 - c. foto kopi Kartu Tanda Penduduk/ Surat Keterangan Domisili; dan
 - d. foto kopi Kartu Keluarga.
- (2) Surat Permohonan Bantuan dan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sebagaimana tercantum dalam Form 1, Form 2, Form 3 dan Form 4 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Dalam hal Kartu Tanda Penduduk/ Surat Keterangan Domisili dan/atau Kartu Keluarga sebagai penduduk Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dan huruf d, karena faktor tertentu tidak dapat dilampirkan maka Kepala Desa dan/ atau Lurah memproses Kartu Tanda Penduduk/ Surat Keterangan Domisili dan/atau Kartu Keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Lansia Calon Penerima Bansos Jadup bagi Lansia dipandang tidak dapat dan/ atau tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum dalam membuat dan menandatangani surat permohonan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b, maka penyampaian permohonan dan pembuatan surat permohonan/ pernyataan dapat diwakilkan.
- (2) Wakil sebagaimana dalam ayat 1 bertanggungjawab terhadap segala penerimaan bansos selanjutnya.
- (3) Penyampaian permohonan dan pembuatan surat permohonan/ pernyataan yang diwakilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Keluarga dan/ atau Tenaga Pendamping Lansia.

BAB V

TENAGA PENDAMPING LANSIA DAN WALI/ PENGASUH

Pasal 11

Tenaga Pendamping Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terdiri atas :

- a. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan/ atau Organisasi Sosial; dan
- b. Masyarakat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa/ Lurah merekomendasikan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan/ atau Organisasi Sosial, khususnya yang memiliki tugas terkait pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan sosial untuk menjadi tenaga pendamping Lansia.

- (2) Dalam merekomendasikan sebagai tenaga pendamping Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan/ atau Organisasi Sosial mendapatkan penugasan dan/ atau rekomendasi tertulis dari Kepala Dinas Sosial.
- (3) Dalam penugasan sebagai tenaga pendamping Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa/ Lurah dapat melibatkan masyarakat.

Pasal 13

Persyaratan tenaga pendamping Lansia yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) terdiri atas :

- a. mempunyai minat, perhatian dan kerelaan dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi Lansia; dan
- b. mendapatkan penugasan dan/atau rekomendasi tertulis dari Kepala Dinas Sosial.

Pasal 14

- (1) Tugas pendamping bagi Lansia meliputi :
 - a. melakukan verifikasi data bantuan sosial Jadup melalui kunjungan langsung ke rumah;
 - b. mengirimkan hasil verifikasi data bantuan sosial Jadup ke Tim Koordinasi Kabupaten;
 - c. melakukan pendampingan kepada wali dan penerima bantuan sosial Jadup;
 - d. fasilitasi pencairan dan pelaporan bantuan sosial Jadup; dan
 - e. memastikan bantuan sosial Jadup diterimakan sesuai ketentuan.
- (2) Dalam melaksanakan pendampingan tenaga pendamping bagi Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan huruf b, mendapatkan honor yang bersumber dari anggaran Belanja Langsung.
- (3) Pendamping Lansia bertanggung jawab secara operasional kepada Kepala Desa/ Lurah dan bertanggung jawab secara administratif kepada Kepala Dinas Sosial.
- (4) Hasil pelaksanaan penelitian administrasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana tercantum dalam Form 5 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Wali/ pengasuh Lansia berasal dari masyarakat yang peduli dengan sosial.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa/ Lurah merekomendasikan masyarakat yang peduli dengan sosial, untuk menjadi Wali/ pengasuh Lansia.
- (2) Dalam merekomendasikan sebagai Wali/ pengasuh Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan penugasan dan/ atau rekomendasi tertulis dari Kepala Dinas Sosial.

Pasal 17

Persyaratan Wali/ pengasuh Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 yaitu mempunyai minat, perhatian dan kerelaan dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi Lansia.

Pasal 18

- (1) Tugas Wali/ pengasuh Lansia meliputi :
 - a. menyalurkan bantuan sosial Jadup sampai ke sasaran yang sudah ditetapkan;
 - b. melayani/ memantau/ memelihara penerima Bansos Jadup; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan penyaluran bantuan kepada tenaga pendamping Lansia;

- (2) Dalam melaksanakan pengasuhan, wali/ pengasuh Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mendapatkan honor yang bersumber dari anggaran Belanja Langsung.
- (3) Dalam melaksanakan pengasuhan bagi Lansia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Wali/ pengasuh Lansia bertanggung jawab secara operasional kepada Tenaga Pendamping Lansia dan bertanggung jawab secara administratif kepada Kepala Dinas Sosial.

BAB VI REKOMENDASI

Pasal 19

- (1) Kepala Desa/ Lurah menyusun dan menandatangani daftar rekapitulasi calon penerima Bansos Jadup bagi Lansia dengan diketahui dan turut ditandatangani oleh Camat.
- (2) Daftar rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama;
 - b. NIK;
 - c. tempat tanggal lahir; dan
 - d. alamat.
- (3) Daftar rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penyampaian permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu secara kolektif oleh Kepala Desa/ Lurah kepada Dinas Sosial dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Daftar rekapitulasi calon penerima Bansos Jadup bagi Lansia dan dokumen administrasi permohonan dikirimkan ke Kepala Dinas Sosial melalui Tenaga Pendamping Lansia dengan verifikasi data terlebih dahulu.

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas Sosial menugaskan Bidang yang memiliki tugas terkait untuk melakukan verifikasi dan validasi administratif permohonan Bansos Jadup bagi Lansia.
- (2) Hasil verifikasi dan validasi permohonan Bansos Jadup bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun ke dalam daftar tetap calon penerima Bansos Jadup bagi Lansia sebagai dasar pemberian rekomendasi tertulis kepada Bupati.

Pasal 21

- (1) Rekomendasi tertulis disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial kepada Bupati melalui TAPD dengan tembusan Kepala BPKAD selaku PPKD dan Kepala Bappeda.
- (2) Penetapan penerima, besaran Bansos Jadup bagi Lansia dan ketemuan pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan Bansos Jadup bagi Lansia yang dilaksanakan secara tunai ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Kepala Dinas Sosial menyampaikan Daftar Tetap Calon Penerima Bansos Jadup bagi Lansia kepada tenaga pendamping Lansia.

BAB VII PENGHENTIAN BANTUAN

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan pendampingan, tenaga pendamping Lansia melaporkan penerima Bansos Jadup bagi Lansia yang meninggal dunia atau pindah tempat tinggal keluar Kabupaten Tegal kepada Kepala Desa/ Lurah.

- (2) Tenaga pendamping Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi dan menyampaikan hasil verifikasi Kepada Dinas Sosial untuk dilakukan penghentian Bansos Jadup bagi Lansia.
- (3) Kepala Dinas Sosial melalui Bidang terkait melaksanakan proses penghentian Bansos Jadup bagi Lansia paling lambat 1 (satu) bulan setelah laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terdapat penghentian Bansos Jadup bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau dikarenakan sanksi atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh penerima Bansos Jadup bagi Lansia maka dapat dilakukan pergantian calon penerima berdasarkan hasil pengawasan dan pelaporan setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VIII PENCAIRAN DAN PENYALURAN

Pasal 23

- (1) Mekanisme pencairan Bansos Jadup bagi Lansia berupa uang tunai dari anggaran daerah melalui BPKAD disalurkan ke nomor rekening bendahara pengeluaran Dinas Sosial.
- (2) Pencairan Bansos untuk Jadup bagi Lansia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hibah dan bantuan sosial.

Pasal 24

- (1) Penyaluran Bansos Jadup bagi Lansia dilaksanakan dengan mekanisme pendampingan yang dilakukan oleh tenaga pendamping Lansia kepada penerima bantuan setiap bulan secara langsung.
- (2) Proses serah terima Bansos Jadup sesuai Daftar Tetap Calon Penerima Bansos Jadup bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) tanpa dipungut biaya.
- (3) Pemberian Bansos Jadup bagi Lansia dilaksanakan dengan tanda terima sebagaimana tercantum dalam Form 6 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX BESARAN

Pasal 25

- (1) Besaran Bansos Jadup bagi Lansia diusulkan oleh Kepala Dinas Sosial kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Besaran Bansos Jadup bagi Lansia diberikan secara proporsional sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 26

Dalam menentukan besaran Bansos Jadup bagi Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Kepala Dinas Sosial dapat melibatkan perangkat daerah dan/atau instansi terkait.

BAB X PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Kepala Desa/ Lurah dan Dinas Sosial melaksanakan pengawasan dan pelaporan terhadap penerima Bantuan sosial untuk Jadup bagi lansia.
- (2) Pengawasan dan Pelaporan terhadap penerima Bansos Jadup bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk diantaranya pelaksanaan

- pengawasan dan pelaporan terhadap keluarga dan Tenaga Pendamping Lansia yang melakukan pendampingan terhadap Penerima Bansos Jadup bagi Lansia.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang dan berkala melalui pembinaan secara intensif terhadap penerima Bansos Jadup bagi Lansia dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Hasil laporan atas pelaksanaan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaporkan kepada Kepala Dinas Sosial paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan/ atau sesuai kebutuhan.
- (2) Kepala Dinas Sosial untuk selanjutnya melaporkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB XI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 29

- (1) Monitoring dan Evaluasi terhadap kebijakan pemberian Bansos Jadup bagi Lansia dilaksanakan oleh Bupati melalui perangkat daerah terkait.
- (2) Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 30

Perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (1) meliputi perangkat daerah yang memiliki tugas dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah, pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan ASN dan/ atau lain yang terkait.

Pasal 31

- (1) Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Bansos Jadup bagi Lansia sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 32

Sumber pembiayaan Bansos Jadup bagi Lansia berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

Penerima Bansos Jadup bagi Lansia yang menggunakan Bansos Jadup bagi Lansia tidak untuk pemenuhan kebutuhan dasar, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian Bansos Jadup bagi Lansia.

Pasal 34

Penerima Bansos Jadup bagi Lansia, Keluarga dan/atau tenaga pendamping Lansia penerima Bansos Jadup bagi Lansia yang melakukan perbuatan dan/ atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.


Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 22 April 2019

BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 22 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL


WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019 NOMOR 19

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANSOS JADUP BAGI LANSIA

Format 1 : SURAT PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL JAMINAN HIDUP
BAGI LANJUT USIA

Slawi,.....

Kepada,
Yth. Bupati Tegal
u.p. Kepala Desa/ Lurah
di
Slawi

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Alamat :
RT/RW :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kota :
Kode Pos :
Telepon / HP :

Dengan ini saya mengajukan permohonan calon penerima Bantuan Sosial Jadup bagi Lanjut Usia dan melampirkan berkas sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk/ Surat Keterangan Domisili; dan
3. Foto kopi Kartu Keluarga.

Selanjutnya saya menyatakan tidak keberatan data-data sebagaimana tersebut di atas diumumkan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal sebagai calon penerima Bantuan Sosial Jaminan Hidup bagi Lanjut Usia.

Demikian permohonan saya, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(Nama Lengkap)

Format 2 : SURAT PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL JAMINAN HIDUP
BAGI LANJUT USIA

Slawi,.....

Kepada,
Yth. Bupati Tegal
u.p. Kepala Desa/ Lurah
di
Slawi

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Alamat :
RT/RW :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kode Pos :
Telepon / HP :

Hubungan dengan calon penerima Bansos Jadup bagi Lansia :

1. Keluarga
2. Tenaga Pendamping Lanjut Usia

Dengan ini saya mengajukan permohonan calon penerima Bantuan Sosial Jadup bagi Lanjut Usia dengan data sebagai berikut :

Nama :
NIK :
Alamat :
RT/RW :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kode Pos :
Telepon / HP :

Selain data di atas, saya juga melampirkan berkas sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk/ Surat Keterangan Domisili; dan
3. Foto kopi Kartu Keluarga.

Selanjutnya saya tidak keberatan data-data sebagaimana tersebut di atas diumumkan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal sebagai calon penerima Bantuan Sosial Jadup Bagi Lanjut Usia.

Demikian permohonan saya, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Pemohon

(Nama Lengkap)

pilih dan isi salah satu

Format 3 : SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat :
RT/RW :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kode Pos :
Telepon / HP :

Adalah benar merupakan calon penerima Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan dasar, dengan ini menyatakan :

1. Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa dengan menyampaikan pernyataan bantuan ini, maka benar saya termasuk keluarga tidak mampu;
2. Menyatakan dengan sesungguhnya sebagai calon penerima Bantuan Sosial Jadup akan menggunakan dan memanfaatkan bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
3. Menyatakan dengan sesungguhnya sebagai calon penerima Bantuan Sosial akan bertanggung jawab penuh atas penggunaan dan pemanfaatan bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia.

Selanjutnya apabila yang telah saya nyatakan sebagaimana tersebut di atas ternyata tidak sesuai dengan kondisi faktual, maka saya akan bertanggung jawab secara administrasi/ perdata/ pidana.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Tegal,

Yang membuat pernyataan

(Nama Lengkap)

Format 4 : SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat :
RT/RW :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kode Pos :
Telepon / HP :
Hubungan dengan calon penerima Bansos Jadup bagi Lansia :
1. Keluarga
2. Tenaga Pendamping Lanjut Usia

Adalah benar merupakan bagi calon penerima Bantuan Sosial Jadup bagi Lansia dengan data sebagai berikut :

Nama :
NIK :
Alamat :
RT/RW :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kode Pos :
Telepon / HP :

Dengan ini menyatakan :

1. Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dengan menyampaikan pernyataan bantuan ini, maka calon penerima Bantuan Sosial Jadup yang saya wakili adalah benar termasuk keluarga tidak mampu;
2. Menyatakan dengan sesungguhnya, calon penerima Bantuan Sosial Jadup bagi Lansia dan saya sebagai calon penerima Bantuan Sosial Jadup akan menggunakan dan memanfaatkan bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut -usia sesuai dengan ketentuan; dan
3. Menyatakan dengan sesungguhnya, calon penerima Bantuan Sosial Jadup bagi Lansia dan saya sebagai calon penerima Bantuan Sosial Jadup akan bertanggung jawab penuh atas penggunaan dan pemanfaatan bantuan sosial Jadup untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia.

Selanjutnya apabila yang telah saya nyatakan sebagaimana tersebut di atas ternyata tidak sesuai dengan kondisi faktual, maka saya akan bertanggung jawab secara administrasi/ perdata/ pidana.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Tegal,.....
Yang membuat pernyataan

pilih dan isi salah satu

(Nama Lengkap)

Format 5 : BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN

.....tanggalbulantahun, telah dilakukan peninjauan lapangan/ verifikasi faktual ke lokasi tempat tinggal calon penerima bantuan sosial Jadup Bagi Lansia dengan data sebagai berikut :

Nama :
NIK :
Alamat :
 RT/RW :
 Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kode Pos :
Telepon / HP :

Berdasarkan hasil peninjauan lapangan/verifikasi faktual dengan melihat kondisi fisik, sosial dan ekonomi serta data pada Basis Data Terpadu (BDT), maka dinyatakan memenuhi syarat dan kriteria sebagai calon penerima bantuan sosial jadup bagi lanjut usia untuk Tahun Anggaran

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab.

Tegal,.....
Tenaga Pendamping Lanjut Usia

(Nama Lengkap)

Format 6 : TANDA TERIMA BANTUAN SOSIAL JADUP BAGI LANSIA
 KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2019
 BULAN :

No.	NAMA	ALAMAT	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp)	TANDA TANGAN
1.			
2. dst.			

Mengetahui
 Kepala Dinas Sosial
 Kabupaten Tegal

(Nama Lengkap)
 NIP.

BUPATI TEGAL

 UMI AZIZAH